



**PENGADILAN NEGERI KLAS IA DENPASAR**

**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 693/PDT.P/2017/PN.DPS.**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama para pemohon : -----

**I Wayan Agus Murti Sayuti,**: Laki-Laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 26 Agustus 1976, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta

**Ni Luh Eka Yani,** : Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Oktober 1975, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta;  
Keduanya sama-sama beralamat di Lingkungan Busung YehKauh, Kel/Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat/Kota Madya Denpasar yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

----- **Para**  
**Pemohon;**-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ; -----

Telah memeriksa surat – surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi - saksi yang diajukan di persidangan ;  
-----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal Denpasar, 29 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 November 2017 terdaftar dibawah Register Nomor : 693/Pdt.P/2017/PN.DPS yang pada pokoknya memohon sebagai berikut : -----

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu dan adat Bali yang dilangsungkan di Kecamatan Denpasar Barat pada tanggal 19 April 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 124/K.JB/2003, tanggal 26 Mei 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (Vide Bukti P-2);
- Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - Ni Luh Diah Surya Maharani, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal 08-09-2000
  - I Made Bintang Satria Sanjaya, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, Tanggal 05-06-2004
  - I Nyoman DikaMurtika Dharma Putra, Lahir di Denpasar, Tanggal 10-10-2012
  - Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1450/Ist JB/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (Vide Bukti P-3)
- Bahwa para pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Kedua para pemohon tersebut yang semula bernama **I Made Bintang Satria Sanjaya**, dirubah atau diganti menjadi **I MADE SATRIA SANJAYA** disebabkan oleh karena sejak kelahirannya hingga sekarang ini sering sakit-sakitan tanpa sebab dan para Pemohon sudah berusaha mengajak anak para pemohon tersebut berobat melalui dokter dan berulang kali diobati, tetapi tetap saja anak para pemohon sakit-sakitan dan tidak kunjung ada perubahan;
- Bahwa sesuai dengan adat dankebiasaan yang berlaku di Bali, Para Pemohon juga berusaha melalui jalur alternatif dengan menanyakan kepada orang pintar atau orang yang mengerti tentang arti sebuah nama yang dihubungkan dengan kelahiran seseorang, dan oleh orang pintar tersebut, dikatakan nama anak para pemohon tersebut tidak cocok dengan hari kelahirannya sehingga disarankan agar Para Pemo-



hon merubah nama anak para pemohon tersebut dan diganti dengan nama barunya tersebut;

- Bahwa kemudian atas saran orang pintar tersebut, dan setelah Para Pemohon menyanggupi untuk mengganti namanya serta atas persetujuan dari keluarga besar, maka Para Pemohon mengganti atau merubah nama anak kedua tersebut yang semula bernama **I Made Bintang Satria Sanjaya**, dirubah atau diganti menjadi **I MADE SATRIA SANJAYA**;
- Bahwa setelah dilakukan upacara penggantian nama menurut keyakinan para pemohon yang menganut agama Hindu dan adat Bali, kemudian anak kedua para pemohon tersebut, sejak itu kesehatannya berangsur-angsur membaik sampai sekarang;
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak kedua para pemohon yang lama, sedangkan untuk merubah ataupun menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Hakim yang menyidangkan Permohonan ini dapat menetapkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak kedua para Pemohon tersebut, yang semula bernama : **I Made Bintang Satria Sanjaya**, dirubah atau diganti menjadi : **I MADE SATRIA SANJAYA**, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, Tanggal 5 Juni 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1450/Ist JB/2005, Tertanggal 19 September 2005 yang Diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan/didaftarkan tentang penggantian/perubahan nama anak para pemohon tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan Akta kelahirannya;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1450/Ist.JB/2005 atas nama I MADE BINTANG SATRIA SANJAYA sesuai aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 5171032808070026 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN AGUS MURTI SAYUTI sesuai aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama I WAYAN AGUS MURTI SAYUTI dengan NI LUH EKA YANI sesuai aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama I WAYAN AGUS MURTI SAYUTI dan NI LUH EKA YANI sesuai aslinya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti tertulis berupa foto copy surat - surat tertanda P.1 sampai P.4, kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya; -----

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dimuka persidangan 2 ( dua ) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, yang masing- masing bernama : -----

1. **Saksi NI MADE RASMINI:**

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa para pemohon menikah di Denpasar Barat tahun 2000;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama anak kedua para pemohon dalam akta kelahiran yang bernama **I MADE BINTANG SATRIA SANJAYA** diganti/dirubah menjadi **I MADE SATRIA SANJAYA**;



- Bahwa alasan para pemohon mau mengganti nama anak para pemohon kata orang pinter bintang itu keras/panas;

2. **Saksi I WAYAN GEDE MUSTIKA :**

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa para pemohon menikah di Denpasar Barat tahun 2000;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama anak kedua para pemohon dalam akta kelahiran yang bernama **I MADE BINTANG SATRIA SANJAYA** diganti/dirubah menjadi **I MADE SATRIA SANJAYA**;
- Bahwa alasan para pemohon mau mengganti nama anak para pemohon kata orang pinter bintang itu keras/panas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut diatas para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi - saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;--

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4, dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan para pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para pemohon I Wayan Agus Murti Sayuti dan Ni Luh Eka Yani mereka adalah warga Negara Indonesia tinggal di Lingkungan Busung YehKauh, Kel/Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat/ Kota Madya Denpasar ;-----



2. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tertulis nama **I Made Bintang Satria Sanjaya** diganti/dirubah **I Made Satria Sanjaya** ;

3. Bahwa para Pemohon tetap berkeinginan mengganti/merubah nama anak para pemohon yang nomor dua dalam akta Kelahirannya yang semula tertulis **I Made Bintang Satria Sanjaya** diganti/dirubah **I Made Satria Sanjaya** ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon yang tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan dengan demikian secara formal para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan dari para pemohon telah diperoleh pakta bahwa para Pemohon yang bernama **I Wayan Agus Murti Sayuti** dan **Ni Luh Eka Yani**;

Menimbang bahwa maksud penggantian nama dalam akta kelahiran anak para Pemohon dari **I Made Bintang Satria Sanjaya** diganti/dirubah **I Made Satria Sanjaya**, adalah saran oleh orang pintar nama anak para pemohon tidak cocok dengan hari kelahirannya, sehingga para pemohon mengganti dengan nama yang baru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan UU No. 4 tahu 1961 tentang perubahan atau Penambahan nama tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan mengganti nama dalam akta kelahiran atas nama anak para Pemohon dari yang semula tertulis **I Made Bintang Satria Sanjaya** diganti/dirubah **I Made Satria Sanjaya**,, adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat, bahwa dengan





demikian permohonan penggantian nama kelahiran tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dalam akta kelahiran telah dikabulkan, dan agar perubahan nama tersebut dapat dicatat oleh Kantor Catatan sipil Kota Denpasar, maka salinan penetapan tentang ganti nama kelahiran dari **I Made Bintang Satria Sanjaya** diganti/dirubah **I Made Satria Sanjaya**, harus dikirim kepada Catatan Sipil agar perubahan atau ganti nama kelahiran tersebut dicatat ke dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena itu perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada para pemohon dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan aquo dibebankan kepada pemohon haruslah dikabulkan;

Mengingat, akan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU. Nomor: 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU. Nomor: 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;-----
2. memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak kedua para Pemohon tersebut, yang semula bernama : **I Made Bintang Satria Sanjaya**, dirubah atau diganti menjadi : **I MADE SATRIA SANJAYA**, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, Tanggal 5 Juni 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1450/Ist JB/2005, Tertanggal 19 September 2005 yang Diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan/didaftarkan tentang penggantian/perubahan nama anak para pemohon tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan Akta kelahirannya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari :  
**SELASA tanggal 2 JANUARI 2018** oleh kami : **SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **I MADE SADIA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh para Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

t.t.d

t.t.d

**I MADE SADIA,SH.**  
**SH.,MH**

**SRI WAHYUNI ARININGSIH,**

## **Perincian Biaya:**

- Pendaftaran	.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	.....	Rp. 50.000,-
- Panggilan	.....	Rp. 125.000,-
- Biaya PNPB	.....	Rp. 5.000,-
- Redaksi	.....	Rp. 5.000,-
- Materai	.....	Rp. 6.000,-
- JUMLAH	.....	Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Catatan :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

----- Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 693/Pdt.P/2017/PN.Dps, tanggal 2 Januari 2018 tersebut diatas diberikan dan atas permintaan dari para Pemohon ( I Wayan Agus Murti Sayuti) pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 :  
-----

Panitera

Mustafa Djafar, SH.,MH.  
NIP. 19720411 199203 1 001

1. Biaya meterai ..... Rp. 6.000.-

2. Upah tulis.....Rp 3.300.-

J u m l a h .....Rp 9.300.- (sembilan ribu tiga ratus rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)